

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan cita-cita setiap orang. Oleh karena sifat mencintai dan dicintai merupakan hakikat alamiah seorang manusia, selain itu awal peradaban manusia juga tercipta melalui sebuah hubungan perkawinan. Hukum perkawinan Indonesia telah mengatur terkait dengan perkawinan secara teratur, melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana tercatum dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Selain itu, Islam juga telah mengatur ketentuan terkait dengan hubungan perkawinan diantaranya dalam Surat An-Nahl Ayat 72:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Terdapat juga dalam Surat Ar-Rum Ayat 21:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa

¹ Harun Al-Rasyid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Dirubah Oleh MPR*, Jakarta: UI-Pres, 2004, hlm.46 dan 105.

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum-kaum yang berfikir.”

Tentu hal ini menjadi bukti bahwa pada dasarnya fitrah manusia diciptakan berpasang-pasangan yang menjadi bukti sebagai bentuk kebesaran-Nya.² Hal tersebut mempertegas bahwa sebuah perkawinan merupakan hal yang sakral sebab tidak hanya menimbulkan ikatan antara lelaki dan perempuan melainkan juga terhadap Tuhan.

Perkawinan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membentuk sebuah hubungan keluarga ataupun ikatan dengan lawan jenis yaitu antara laki-laki dengan perempuan.³ Perkawinan menjadi bagian penting dalam fase hidup manusia. Selain bertujuan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan juga bertujuan untuk mempertahankan keturunan umat manusia, memenuhi kodrat hidup manusia di mana laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, serta sebagai media untuk menimbulkan pengertian antara sesama golongan manusia dengan tujuan untuk saling menjaga keselamatan.⁴ Sementara itu tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1 Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019, hlm. 59.

³ Seytaningsih, Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021, hlm. 5.

³ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Yudisia Jurnal UNISSULA Semarang*, Vol 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 417.

Adapun dalam hal ini menurut Soemiyati terdapat setidaknya tiga tujuan dalam sebuah perkawinan yaitu:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah;
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriyah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*);
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga.⁵

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua tujuan perkawinan yang diuraikan di atas bermuara pada satu hal yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas perkawinan monogami dalam sistem peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Asas perkawinan monogami yang dianut Indonesia diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*.

Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan dijadikan dasar hukum atas berlakunya asas perkawinan monogami di Indonesia, dengan hadirnya ketentuan tersebut maka negara menghendaki terciptanya keluarga yang harmonis dengan satu

4 Teti sriharyati, “Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”, *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*, Yogyakarta, 2012, hlm. 10.

orang kepala keluarga dan satu orang istri sebagai bentuk implementasi dari Pasal 1 UU Perkawinan. Namun dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa: *“Pengadilan, dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”*

Secara jelas ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan celah kepada seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu orang.

Memiliki lebih dari satu istri dalam sebuah rumah tangga atau biasa yang disebut dengan istilah poligami bukanlah fenomena baru di masyarakat. Namun hingga saat ini poligami di Indonesia masih menimbulkan banyak persepsi, diantaranya sebagian masyarakat menganggap bahwa poligami adalah bagian dari sikap diskriminasi terhadap perempuan. Sementara sebagian masyarakat yang lain menganggap bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah di mana mempunyai dasar hukum yang kuat sepanjang dipenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶ Hal itu sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan apabila poligami sah dan dapat dilakukan jika yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, namun dengan catatan bahwa pengajuan permohonan poligami harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat antara lain;

⁶ *Ibid*

- a. Harus mendapat persetujuan dari istri;
- b. Memberikan kepastian bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami dapat menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Memberikan kepastian bahwa seorang suami mampu bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Sehubungan dengan pengajuan permohonan poligami yang diajukan ke

Pengadilan, Hakim tidak dapat langsung mengabulkan permohonan tersebut di mana dalam hal ini hakim harus mempertimbangan beberapa hal seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan yang antara lain;

- a. Seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- b. Seorang istri mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.

Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP UU Perkawinan) menjelaskan tentang seseorang yang ingin beristri lebih dari satu orang harus memenuhi aturan serta melaksanakan seluruh prosedur yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44.

Ketatnya regulasi tentang poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan membuat kebanyakan orang yang melakukan poligami tidak memenuhi standar kepatutan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan berujung pada melakukan poligami di bawah tangan atau poligami siri. Tujuan dari poligami siri adalah semata-mata untuk mempermudah proses poligami dengan cara melanggar syarat-syarat poligami yang telah diatur dalam undang-undang. Tentu hal tersebut tidak sejalan dengan

yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan di mana sahnya sebuah perkawinan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam agama dan kepercayaan, namun juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar diakui secara hukum oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Fenomena poligami siri yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan hukum yang terjadi dalam bidang perkawinan. Dampak yang muncul akibat fenomena poligami di bawah tangan adalah lunturnya hak-hak para pihak yang terlibat poligami siri seperti halnya hak seorang istri siri dan anaknya. Karena fenomena poligami yang tidak sehat ini maka negara hadir melalui ketentuan dan seperangkat aturan yang tidak memberikan celah maupun ruang kepada pelaku poligami siri untuk mencatatkan perkawinannya (*Itsbat Nikah*) di Pengadilan. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) pada tanggal 16 November 2018 dalam poin 8 rumusan kamar agama. SEMA inilah yang kemudian menjadi satu-satunya aturan hukum yang mengatur terkait dengan *itsbat nikah* poligami siri secara spesifik. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan *itsbat nikah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjdisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Namun dalam pengaturan itu perlu digaris bawahi bahwasannya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik terkait dengan itsbat nikah poligami siri. Kekaburan dan ketidakjelasan norma inilah yang kemudian dijadikan alasan dibentuknya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

“Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 nampak jelas bahwa negara ingin memperkuat aturan mengenai ketentuan poligami agar tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga setiap elemen masyarakat yang hendak melakukan poligami patuh dan tunduk serta memenuhi syarat-syarat berpoligami.

Tidak spesifiknya pengaturan itsbat nikah poligami siri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat Hakim berpedoman pada ketentuan lain dalam hal pengambilan putusan terkait perkara itsbat nikah poligami siri. Dasar hukum Hakim menetapkan putusan dengan landasan hukum lain adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*⁷ Dalam hal ini Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan mempunyai hak untuk menggali dan menemukan hukum baru dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Aturan tersebut bertujuan agar hakim dapat menerima, memeriksa, dan mengadili semua perkara tanpa terkecuali. Namun dengan hadirnya Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA. Kdg tersebut menimbulkan isu hukum baru ditengah masyarakat yaitu berupa kekaburan norma. Kurang jelas dan spesifiknya pengaturan itsbat nikah dalam KHI membuat Hakim harus berlandaskan pada ketentuan hukum lain untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti tertarik dan merasa perlu diadakan penelitian terkait dengan permohonan itsbat nikah poligami siri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kandangan. Sekalipun dalam hal ini

⁷ Favian Partogi Alexander Sianipar, “Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, Issue 1, January 2020: 82 - 94

putusan Pengadilan Agama Kandangan yang mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri terkesan sangat kontradiktif dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Ketidakpastian hukum tersebut timbul akibat tidak rincinya ketentuan itsbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 KHI. Oleh sebab itu peneliti ingin menggali lebih jauh tentang bagaimana regulasi tentang itsbat nikah poligami siri di Indonesia, dan dasar hukum apa saja yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Kandangan untuk mengabulkan permohonan pemohon serta kebijakan apa yang tepat digunakan untuk mengatur serta menertibkan peristiwa itsbat nikah poligami siri yang akan diteliti secara komprehensif melalui karya yang berjudul **“EKSISTENSI ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KANDANGAN NOMOR 51/Pdt.G/PA.Kdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang itsbat nikah poligami siri menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana eksistensi itsbat nikah poligami siri di Indonesia dilihat dari pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 51/Pdt.G/Pa. Kdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami ketentuan hukum mengenai itsbat nikah poligami siri menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk memahami dasar hukum hakim memberikan izin poligami siri kepada pemohon berdasar Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA. Kdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum perdata khususnya mengenai pengaturan itsbat nikah poligami siri di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mempertimbangkan lagi ketika hendak melakukan poligami secara siri dikarenakan akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya dalam jangka waktu yang panjang. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan terkait permasalahan permohonan itsbat nikah poligami yang dilakukan dengan cara siri di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, serta agar tidak adanya penafsiran yang berbeda maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Eksistensi

Secara umum eksistensi dapat diartikan sebagai sebuah keberadaan.⁸

Eksistensi berasal dari bahasa latin *Exitere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Eksistensi memiliki beberapa pengertian antara lain, eksistensi adalah apa yang ada, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada, serta eksistensi adalah kesempurnaan.⁹

Oleh sebab itu secara garis besar eksistensi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang keberadaannya tetap dipertahankan secara terus-menerus dan tidak akan pernah hilang.

2. Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah pengesahan pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama atas perkawinan yang telah memenuhi syarat rukun

⁸ M. Tafsiruddin, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Adat Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)”, *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq*, Jember, 2002, hlm. 12.

⁹ Ilham Fadhil, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 12/PDT.G/2012/PN. PYK)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2023, hlm. 17.

perkawinan secara agama, tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur itsbat nikah secara jelas dalam Pasal 7 Ayat (1), (2), (3), dan (4):

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama

Secara etimologi kata itsbat berasal dari kata *asbata-yasbitu-itsbatan* yang memiliki arti sebagai sebuah penetapan atau penentuan, sehingga itsbat nikah adalah sebuah penetapan pernikahan. Secara terminologi itsbat nikah merupakan peristiwa dikukuhkannya sebuah perkawinan yang dilakukan melalui pencatatan dengan tujuan untuk memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Itsbat nikah adalah sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sudah melakukan pernikahan menurut agama serta telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah sehingga perlu diadakan penetapan dari pernikahan tersebut, penetapan pernikahan inilah yang disebut itsbat nikah.¹¹

¹⁰ Royan Bawono, Rita Khairani, "Analisis Hukum Tentang Itsbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia", *LENTERA: Indonesian Jurnal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022, hlm. 67-82.

¹¹ Faizah Bafadal, "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Maret 2017, hlm. 3.

Menurut Endang Ali Ma'sum itsbat nikah adalah sebuah produk hukum *declarative*, yang dimaksud produk hukum *declarative* adalah sebuah produk hukum yang hanya digunakan untuk sekedar menyatakan sahny suatu perkawinan yang sebelumnya telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama namun tidak dicatat oleh pegawai pencatatan nikah dengan tujuan semata-mata agar pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹²

3. Poligami Siri

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami diatur dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Bab IX, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam KHI, poligami dibatasi dan diatur dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Suami hanya boleh beristri maksimal 4 orang pada waktu bersamaan;
2. Suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya;
3. Suami harus memperoleh persetujuan istri dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
4. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Secara umum poligami pada dasarnya dapat diartikan sebagai sebuah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam jangka waktu yang bersamaan,

¹² ibid hlm. 9

tanpa memutuskan ikatan perkawinan yang terdahulu selama menjalani kehidupan berumah tangga.¹³

Kata siri berasal dari Bahasa arab *sirrun* yang berarti sesuatu yang dirahasiakan atau disembunyikan. Menurut W.J.S. Poerwadinata unsur *sir* dalam kata *siri* memiliki makna sesuatu yang ghaib, rahasia, atau tersembunyi.¹⁴

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dikemukakan bahwa penelitian ini membahas tentang eksistensi atau sejauh mana keberadaan dikabulkannya permohonan itsbat nikah poligami siri setelah munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan yakni Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA. Kdg.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui

¹³ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hlm. 19.

¹⁴ Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Juni 2017, hlm. 3.

kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁵

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁶

Syatibi merumuskan kepastian hukum pada lima pokok dasar hukum yang terdiri atas: (1), Muqaddimah (preamble), (2). Al-Ahkam (hukum-hukum), (3). Al-Maqasid (tujuan atau arah yang hendak

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 14, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

dicapainya), (4) Al-Adillah (dalil-dalil hukum), dan (5) Ijtihad (Penalaran Hukum).¹⁷ Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, ijma', qiyas, dan lainnya.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Islam mengatur perihal kepastian hukum dalam Surat al-Isra' Ayat 15 dan Surat al-Maidah Ayat 95:

“... dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman, kecuali setelah Kami mengutus seorang rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu ...”

Dalam Surat al-Maidah Ayat 95:

“...Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

¹⁷ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)”, *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, VOLUME 06, NO 2, 2023, hlm. 248

Ketentuan Surat al-Isra' Ayat 15 dan Surat al-Maidah Ayat 95 memperlihatkan bahwa hukum dapat diberlakukan apabila sudah ada ketentuan di dalam al-Qur'an. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan hukum itu.¹⁸

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Pemikiran filsafat hukum Syatibi tentang keadilan hukum dirumuskan dalam tiga konstruksi hukum yaitu al-maslahah, al-sahl, dan adam al-kharaj. Yang dimaksud dengan maslahah menurut Imam Ghazali adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

Keadilan merupakan suatu hal yang penting dalam hukum Islam, bahkan disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Oleh karena itu Islam mewajibkan manusia untuk berlaku adil. Ketentuan untuk berlaku

¹⁸ Diana Amir, "Kedudukan Anak dalam Hukum keluarga di Indonesia", *Disertasi Universitas Andalas*, Padang, 2019, hlm. 30-31.

¹⁹ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.18, No.1, 2020, hlm. 123.

adil serta menegakkan keadilan tersebut terdapat dalam Surat an-Nisa’

Ayat 135 yang menyatakan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.²⁰

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ketuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum Islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ibnu Qayyim mengartikan keadilan dalam konteks politik hukum (*siyasah syar’iyyah*).²¹

Ibnu Al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyasah*) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antithesis terhadap syariah. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum dan kebenaran sehingga kekuasaan hukum mutlak di tangan Tuhan karena satu satunya Hakim (pembuat hukum) yang diakui dalam hukum Islam hanyalah Allah. Allah sebagai zat yang maha adil dan maha benar lebih

²⁰ *Op. Cit*, hlm. 13.

²¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Pelajar, 2006,

mengetahui kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu menemukan keadilan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad melibatkan upaya penalaran terhadap ukuran-ukuran kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan.

Sementara konsep keadilan dalam hukum sipil digantungkan secara menyeluruh kepada penalaran manusia. Karena itu, dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Sehingga hal tersebut menyebabkan pengertian keadilan selalu berubah-ubah dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, sesuai dengan perkembangan aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat.²²

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributif, di mana keadilan tidak hanya sebatas pada pembagian hak dan kewajiban yang setara.²³

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai Itsbat nikah poligami siri sebelumnya dilakukan oleh Lela Tari dan Iwan Nasution dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang Itsbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Maqasid Syari’ah”

²² *Ibid*, hlm. 13.

²³ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm. 1.

memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu meneliti Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Penelitian tersebut ingin mengetahui apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memustuskan perkara penetapan itsbat nikah poligami siri yang tercantum dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Penelitian ini didasarkan oleh adanya fakta di lapangan bahwasannya masih ada putusan pengadilan terkait dengan permohonan itsbat nikah poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Lela Tari dan Iwan Nasution menguraikan beberapa hasil diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam memutus perkara nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang itsbat nikah poligami menggunakan landasan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 poin 4 dan Mahkamah Agung tahun 2014, dalam hal tersebut hakim mempertimbangkan adanya kumulasi permohonan yaitu itsbat nikah poligami dan penetapan harta bersama yang dipandang sebagai syarat izin poligami. Dikabulkannya permohonan itsbat nikah poligami tersebut dianggap menjadi solusi terbaik apabila dikaitkan dengan maqashid al-syari'ah. Namun penelitian ini juga menyoroti perihal luntturnya kepastian hukum akibat hadirnya putusan Nomor 51/Pdt.G/PA.Kdg yang dianggap bertolak belakang dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2018.²⁴

²⁴ Lela Tari, Iwan Nasution, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor

Atas peristiwa tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sekalipun menurut pandangan maqashid al-syari'ah dikabulkannya putusan tersebut merupakan solusi terbaik, namun perlu dipertegas bahwa terdapat kepastian hukum yang terancam eksistensinya di tengah masyarakat. Sebab terdapat tiga nilai dasar hukum yang salah satunya adalah kepastian, dengan diabaikannya ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2008 secara tidak langsung telah mengurangi eksistensi nilai dasar hukum.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁵ Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder yang dapat berasal dari sumber primer atau sekunder.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebuah proses penelitian hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan sebuah aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum baru

51/PDT.G/2021/PA.KDG Tentang Isbat Nikah Poligami Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Maqasid Syari'ah", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 10.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, Juni 2020, hlm. 29.

dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan atau isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), studi kasus.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisa semua jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang ada. Pendekatan perundang-undangan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan keselarasan antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Hulu dari pendekatan konseptual adalah berbagai macam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi landasan maupun acuan bagi

peneliti dalam merangkai argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.²⁶

c) Studi Kasus

Berkaitan dengan studi kasus, maka penulis dituntut untuk memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim yang melatarbelakangi hadirnya putusan tersebut atau dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. Dasar pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dapat dilihat dengan memperhatikan fakta materil. Studi kasus juga merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara mendalam dan rinci terhadap suatu kasus, baik itu individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai kasus yang diteliti.

Dalam perspektif Islam studi kasus dapat diartikan sebagai analisis yang mendalam terhadap suatu kejadian atau fenomena tertentu melalui lensa ajaran dan nilai-nilai Islam. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2017, hlm 133.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
5. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku hukum, kamus-kamus hukum dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan isu yang dibahas.

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mencatat berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan permasalahan;
- b. Melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum;
- c. Menganalisis dan menginterpretasi ketentuan hukum dengan melihat teori serta konsep yang diperoleh dari analisa bahan hukum.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas terkait hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pertama yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas peneliti, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tinjauan secara teoretis mengenai hukum perkawinan di Indonesia serta aturan-aturan mengenai itsbat nikah poligami siri di Indonesia.

BAB III: PEMBAHASAN, bab ini memuat tentang pembahasan terkait ketentuan peraturan tentang itsbat nikah poligami siri berdasar aturan

²⁷ Maria S.W. Sumardjono, *Metodolohi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2014, hlm. 16.

hukum di Indonesia dan pembahasan tentang apa yang menjadi dasar hukum hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah pilogami siri.

BAB IV: PENUTUP, bab ini adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.